

## **PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DALAM KITAB IHYA' ULUMUDDIN**

Moh. Muafi Bin Thohir  
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia  
e-mail: muafilumajang@gmail.com

### **Abstract:**

This article focuses on the concept of al-Ghazali economic thought in Ihya 'Ulumuddin. The main reason for choosing the economic concept of al-Ghazali was due to its own peculiarities points compared with other thinkers. In the grand concept of the economy, al-Ghazali is focused on the behavior of individuals in the perspective of the Qur'an, al-Sunnah, the Prophet Muhammad's fatwa, friends and officers from his friends as well as such prominent Sufi Junaid al-Baghdadi, Zun al-Misri, and Haris bin Asad al-Muhammad Sibi. This article also discusses how exactly the economic concept of al-Ghazali? The conclusion that the concept of economic thought Al-Ghazali is based on the approach of Sufism. Thought Imam al-Ghazali in economics tends moral ethics. 1. Among the voluntary exchange and the evolution of the market, which include; a. Demand, supply, prices and profits b. Ethics basic behavior. 2. The production of goods, which include; a. Production of basic goods as a social obligation. b. Hierarchy production c. Stages of production, specialization, and linkages. 3. Barter and Evolution of the goods, which include; a. Problema Barter and demand for money b. Money that is not useful and stockpiling contrary to divine law. c. Counterfeiting and declining value of money d. Riba. 4. Role of the State and Public Finance, which includes; a. Economic progress through justice, peace, and stability. b. Public finances (source countries, public debt and public spending). Muslim economists have more contributions to the economic development not only in the Islamic environment, but also conventional economics. With a discussion of the economic thinking of the Muslim thinkers, hoping that the Islamic economic discourse among academics become more alive. In addition, the economic nuances of Islam in Indonesia can further grow and comprehensively by operating the Islamic financial institutions in Indonesia.

**Keywords:** Imam al-Ghozali Thought, Islamic Economics.

## Pendahuluan

Manusia sebagai khalifah di bumi diberi amanah untuk memberdayakan alam sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang mempunyai hubungan baik dengan Allah, mempunyai kehidupan masyarakat yang harmonis, serta agama, akal, dan budayanya terpelihara. Untuk mencapai tujuannya tersebut, Allah menurunkan Al-Quran untuk memberi petunjuk dalam berbagai persoalan seperti aqidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran hanya mengandung prinsip umum bagi berbagai masalah hukum islam, terutama hal-hal yang bersifat muamalah.

Pemikiran ekonomi islam sendiri terlahir dari kenyataan bahwa islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu.<sup>1</sup> Pada hakikatnya ekonomi membahas hubungan antar manusia. Pemikiran ekonomi muncul sejak zaman Rasulullah, khulafa'urrosyidin, bani Umayyah, Abasiyah, serta pemikiran klasik para tokoh ekonomi salah satunya adalah pemikiran al-Ghazali.

Di kalangan umat Islam, al-Ghazali lebih dikenal sebagai tokoh tasawuf dan filsafat. Namun, beliau juga mempunyai pemikiran mengenai fiqh muamalah. al-Ghazali memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Pemikiran al-Ghazali tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer. Karya al-Ghazali tentang ekonomi adalah *Ihya' Ulum al-Din*. Bahasan ekonomi al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan Negara dan keuangan publik.

---

<sup>1</sup> Ahmad, dan Syahri, *Referensi Ekonomi Syariah* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 1

## **Biografi**

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir di Tus sebuah kota kecil di Khurasan Iran pada tahun 450H (1058M). Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Ghazali yang dalam bahasa Arab berarti “pembuat benang”<sup>2</sup>. Sejak kecil, imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.

Sejak muda al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa arab dan fiqh di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqh. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. al-Ghazali belajar kepada Imam al-Haramain Abu al-Ma’ali al-Juwaini. Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Darinya al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru di madrasah Nizhamiyah. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masanya itu menjadikannya sebagai referensi utama.

Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran batiniyah, ismailiyah, filosof, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan Sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya.

Pada tahun 488 H (1050 M), atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhr Al-Mulk, al-Ghazali kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Akan tetapi, pekerjaannya itu hanya berlangsung

---

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007) hlm152.

selama dua tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para Fuqaha dan Mutashawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir H (Desember 1111 M).<sup>3</sup>

### Karya-karya Al-Ghazali

Selain dikenal sebagai ulama sufi, al-Ghazali juga banyak memikirkan fiqih berbagai bidang termasuk diantaranya fiqih muamalah.<sup>4</sup> Beliau merupakan sosok ilmunan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Diantaranya adalah *Ihya' Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj Al-'Abidin*, *Qawa'id Al-'Aqaid*, *al-Mushtafamin 'Ilm al-Ushul*, *Mizan al-'Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.<sup>5</sup>

### Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Sebagaimana halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al- Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan Tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab *Ihya 'Ulum*

---

<sup>3</sup> Adiwarman A, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2006) hlm.314-316

<sup>4</sup> Lukman, Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta:PT.Gelora Aksara Pratama, 2012), 35

<sup>5</sup> Adiwarman A, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. *Op.Cit.*, 316

*al-Din, al- Mustashfa, Mizan Al- 'Amal, dan At- Tibr al Masbuk fi Nasihat Al-Muluk.*

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial” yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer.

Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa masalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs) keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (maslahat al-dinwa al-dunya).

Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartie yakni kebutuhan (daruriat), kesenangan atau kenyamanan (hajjat), dan kemewahan (tahsinaat). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.

Menurut al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh islam. al-Ghazali membagi manusia dalam tiga kategori,

yaitu:<sup>6</sup> *pertama*, orang yang mementingkan kehidupan duniawi golongan ini akan celaka. *Kedua*, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi golongan ini kan beruntung. *Ketiga*, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat.

Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu:<sup>7</sup> *pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. *Kedua*, untuk mensejahterakan keluarga. *Ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Manusia dipandang sebagai *maximizers* dan selalu ingin lebih. Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan dimasa depan. Namun demikian ia memperingatkan bahwa jika semangat selalu ingin lebih ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, hal itu pantas dikutuk. Dalam hal ini, ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar.

Lebih jauh, al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik. Namun, ia menandakan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum agama.

Mayoritas pembahasan al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*. Bahasan ekonomi al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran sukarela dan evolusi

---

<sup>6</sup> P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2008) , 110

<sup>7</sup> Adiwarmanto Azwar, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2012), 63

pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik.

#### A. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak disangsikan lagi, Al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai “Semangat Kapitalisme”. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

Menurut Ghazali setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar, kecuali yang bertaqwa pada Allah, berbuat kebajikan dan jujur. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain, dengan cara bathil. Kejahatan paling membahayakan yang dilakukan para pelaku bisnis pada zaman modern ini adalah membakar sebagian hasil pertanian sehingga harganya di pasar tidak menurun, justru akan melonjak tinggi.<sup>8</sup>

##### 1. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Sepanjang tulisannya, al-Ghazali berbicara mengenai “harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuan Muslim atau

---

<sup>8</sup> Syaikh, M. Al-Ghazali, *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman* (Jakarta: Lentera Hati. 2011), 498-501

*equilibrium price* (harga keseimbangan) dari kalangan ilmuwan Eropa kontemporer.<sup>9</sup>

Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”. Ia menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali juga secara eksplisit menjelaskan mengenai perdagangan regional. Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa tulisannya jelas menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran.

Untuk kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan oleh dia sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”. Sementara itu untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan Bawah” dijelaskan oleh beliau sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.<sup>10</sup>

Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan, yang dinyatakan dengan “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”. Al-Ghazali juga menyadari permintaan “harga inelastis”.

Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki yakni akhirat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Adiwarman A, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit.,* 325

<sup>10</sup> Adiwarman Azwar, Karim, *Ekonomi Mikro Islami. Op.Cit.,* 21-22

<sup>11</sup> Adiwarman A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit.,* 327



## 2. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan, serta para perilaku pasar harus mencerminkan kebajikan seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.

### B. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktifitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hirarki dan karakteristiknya. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktifitas yang sesuai dengan dasas-dasar ekonomi Islam.

#### 1. Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial

Seperti yang telah dikemukakan, al-Ghazali menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Hal ini jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban masyarakat

telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat semua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.<sup>12</sup> Dalam hal ini, pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok.

## 2. Hierarki Produksi

Secara garis besar, al-Ghazali membagi aktifitas produksi kedalam tiga kelompok:<sup>13</sup>

- a. Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia
- b. Aktivitas penyokong, yaitu aktifitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar.
- c. Aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar

Kelompok pertama adalah kelompok yang paling penting dan peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok ini cukup krusial. Ketiga kelompok ini harus ditingkatkan secara aktif untuk menjamin keserasian lingkungan sosio ekonomi.

---

<sup>12</sup> <http://blog.umy.ac.id/opissen/2012/12/23/aktifitas-produksi/>, diakses pada tanggal 1 September 2016, jam 16.00 wib

<sup>13</sup> Adiwarmanto A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Op.Cit., 329

### 3. Tahapan Produksi, Spesialisasi, dan Keterkaitannya

Adnya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerja sama. Beliau juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga.

Al-Ghazali mengidentifikasi tiga tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan. Persaingan yang disukai yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok, pelengkap, dan juga membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Sedangkan persaingan yang tidak diperbolehkan yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah.

### C. Barter dan Evolusi Uang

Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter, akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.

#### 1. Problema Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, *Op., Cit.*, 335

- a. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*Lack of common denominator*)
- b. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*Indivisibility of goods*)
- c. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.

## 2. Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi

Uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang.

## 3. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak, persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik, dan nilai uang akan turun.

Perhatiannya ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai, karena mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau mengikis muatan

logamnya. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum.

Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima.<sup>15</sup> Beliau membolehkan kemungkinan uang representatif (token money) yang disebut sebagai teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa foedal.

#### 4. Larangan Riba

Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual.<sup>16</sup> Seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa, pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi, kelebihan ini disebut *riba al-nasiah*. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al-fadl*. Menurut Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram.

Jika pertukaran melibatkan komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam (emas dan perak) atau bahan makanan

---

<sup>15</sup> Ibid, *Op., Cit*, 338

<sup>16</sup> P3EI, *Op.Cit.*, hlm 111

(gandum atau gerst), hanya riba al-nasiah yang dilarang, sementara riba al-fadl diperbolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dan makanan) keduanya diperbolehkan.<sup>17</sup>

#### D. Peran Negara dan Keuangan Publik

Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi. Sedangkan agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang tersebut lemah, masyarakat akan runtuh.

##### 1. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

Untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Apabila terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan berpindah ke daerah lain dan mereka tentunya akan meninggalkan sawah dan ladang. Hal itu mengakibatkan pendapatan publik menurun dan kas negara kosong, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran menghilang.

Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Diperlukan seorang tentara untuk melindungi rakyat dari kejahatan. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa, serta hukum dan peraturan untuk mengawasi perilaku orang-orang agar mereka tidak berbuat seenaknya.

Al-Ghazali juga mendukung *al-hisabah* – sebuah badan pengawas yang dipakai banyak negara Islam pada waktu itu, dan

---

<sup>17</sup> Adiwarman A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit.*, hlm 339

berfungsi mengawasi praktik pasar yang merugikan.<sup>18</sup> Praktik-praktik yang perlu diawasi diantaranya seperti timbangan serta ukuran yang tidak benar, iklan palsu, pengakuan laba palsu, transaksi barang haram, kontrak yang cacat, kesepakatan yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

## 2. Keuangan Publik

Dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din*, al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.

### a. Sumber Pendapatan Negara

Hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa dizaman Ghazali melanggar hukum. Sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fa'i, dan ghanimah tidak ada. Hanya diberlakukan jizyah tetapi dikumpulkan dengan cara yang tidak legal. Dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara seharusnya bersifat fleksibel serta berlandaskan kesejahteraan.

Al-Ghazali menjelaskan: "kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat resiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaranya."<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Adiwarman A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit.*, hlm 342

<sup>19</sup> Ibid, *Op., Cit.*, 345-346

Yang dikemukakan Ghazali merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya-manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang.<sup>20</sup>

b. Utang Publik

Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan dimasa yang akan datang. Contoh utang seperti ini adalah *Revenue Bonds* yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat.

c. Pengeluaran Publik

Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan sosio ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Walaupun memilih pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosio ekonomi, al-Ghazali membolehkan intervensi negara sebagai pilihan bila perlu, untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Mengenai perkembangan masyarakat secara umum, Al-Ghazali menunjukan perlunya membangun infrastruktur sosio ekonomi. Ia berkata bahwa sumber daya publik “seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan keagamaan (masjid), pondok, jalan, dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum.”

---

<sup>20</sup> Ibid, *Op., Cit.*, 347-348



Al-Ghazali menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa, yang tidak boleh bersikap boros.

## **Kesimpulan**

Bahwa pemikiran al-Ghazali mengenai perekonomian Islam yaitu Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa mashalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs) keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql).

Mayoritas pembahasan al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*.

1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar, yang meliputi;
  - a. Permintaan, penawaran, harga, dan laba
  - b. Etika perilaku dasar
2. Produksi barang, yang meliputi;
  - a. Produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial
  - b. Hierarki produksi
  - c. Tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya
3. Barter dan Evolusi barang, yang meliputi;
  - a. Problema Barter dan kebutuhan terhadap uang
  - b. Uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum illahi.

- c. Pemalsuan dan penurunan nilai uang
  - d. Larangan Riba'
4. Peran Negara dan Keuangan Publik, yang meliputi;
- a. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas
  - b. Keuangan publik (sumber negara, utang publik, dan pengeluaran publik).

### Daftar Pustaka

- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [Http://Blog.Umy.Ac.Id/Opissen/2012/12/23/Aktifitas-Produksi/](http://Blog.Umy.Ac.Id/Opissen/2012/12/23/Aktifitas-Produksi/), diakses pada tanggal 1 September 2016, jam 16.00 wib
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. 2006. *Referensi Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2012. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Al-Ghazali, Syaikh. 2012. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*. Jakarta: Lentera Hati.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.